

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2016). Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *2*, 227–246.
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Istanto, Y. (2016). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas, *1*(1), 87–100.
- Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi, *40*(2), 71–84.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, *VII*(1), 21–30.
- Nugrahaningsih, W., & Erlinawati, M. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, *11*(01), 27–40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Prakoso, A. (2016). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- R Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sampurna, A. W., & Suteki, S. (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten Kendal, *12*(2016), 145–167.

- Sijori Kepri. (2018). KPPAD Kepri Tangani 156 Kasus Anak. *Sijori Kepri*.
- Soekanto, S. (2015a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *1*(2), 279–294.